



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 001 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN DENDA SERTA PENURUNAN KELEBIHAN MUATAN DI POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 3 Serie C, maka untuk pelaksanaannya lebih lanjut perlu diatur tata cara pengenaan dan pembayaran denda serta penurunan kelebihan muatan;
 - b. bahwa tata cara pengenaan dan pembayaran denda serta penurunan kelebihan muatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Serie C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN DENDA SERTA PENURUNAN KELEBIHAN MUATAN DI POS PEMERIKSAAN TERPADU (PPT) SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.

4. Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) adalah sarana pengawasan yang menyeluruh terhadap sektor transportasi darat dan sektor lain yang terkait di dalamnya.
5. Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu adalah Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu Propinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
7. Bank Sumsel adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Angkutan Barang Khusus adalah angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut.
10. Kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan barang adalah jumlah berat muatan yang diangkut yang melebihi daya angkut sebagaimana diizinkan dalam buku uji kendaraan bermotor.
11. Toleransi adalah jumlah kelebihan muatan yang diperbolehkan yaitu sampai dengan 5 % dari daya angkut yang telah ditetapkan.
12. Pengusaha Angkutan adalah badan atau orang yang menyediakan jasa angkutan baik untuk orang maupun barang serta dapat berbadan hukum maupun perorangan.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
14. Denda adalah pembayaran atas pelanggaran kelebihan muatan terhadap kendaraan bermotor angkutan barang yang melewati Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT).
15. Tertib Muatan adalah setiap kendaraan bermotor yang memuat kendaraannya sesuai dengan ketentuan dalam buku uji.
16. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

BAB II
PENGENAAN DENDA DAN PENURUNAN
KELEBIHAN MUATAN

Pasal 2

- (1) Terhadap setiap mobil barang dan angkutan barang khusus yang bermuatan lebih di atas 5 % dari yang diizinkan dalam buku uji, yang melewati jalan negara dan jalan Propinsi dikenakan denda.
- (2) Denda pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar para supir dan pengusaha angkutan tidak mengulangi pelanggaran kelebihan muatan yang telah ditentukan dalam buku uji.

Pasal 3

- (1) Terhadap setiap kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diturunkan/dibongkar oleh yang bersangkutan dan pelaksanaannya dilakukan dengan suatu Berita Acara.
- (2) Kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan alat berat, angkutan benda cair non bahan bakar minyak dan BBM tidak wajib diturunkan kelebihan muatannya tetapi tetap dikenakan denda.

BAB III
PEMBAYARAN DENDA KELEBIHAN MUATAN

Pasal 4

- (1) Besarnya denda kelebihan muatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tertib Muatan Kendaraan Bermotor di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan.
- (2) Denda kelebihan muatan dibayarkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Yang berkewajiban membayar denda kelebihan muatan adalah supir kendaraan, pengusaha angkutan dan atau pemilik kendaraan.
- (2) Pihak lain dan atau calo tidak diperkenankan mengurus atau membayarkan denda kelebihan muatan.

Pasal 6

- (1) Barang yang dibongkar/diturunkan dapat diizinkan diangkut kembali dengan mobil barang tanpa melebihi muatan apabila telah melunasi denda.
- (2) Khusus untuk kayu, maka pengangkutan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dokumen baru yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk harus membuat laporan tertulis mengenai jumlah denda pelanggaran kelebihan muatan yang diterima kepada Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) setiap hari.

Pasal 8

Bendahara Khusus Penerima harus menyetorkan penerimaan denda ke rekening Pemerintah Propinsi pada Bank Sumsel melalui Bank Pemerintah terdekat dan mempertanggungjawabkannya kepada Gubernur dengan diketahui Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT).

Pasal 9

Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) mengawasi pelaksanaan di lapangan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur secara periodik setiap bulan dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas dan Instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Unsur Dinas, Instansi terkait yang bertugas di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) harus mendukung dan melaksanakan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Februari 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2003
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR 1... SERIE C